#### LAMPIRAN-LAMPIRAN

# A. Lampiran 1. Wawancara dengan Prof. Dr. H. Jaih Mubarok, SE., MH., M. Ag

Waktu wawancara: Ahad, 14 Maret 2021

1. Mustafti yang tidak disebutkan dalam putusan fatwa, apakah memang tidak ada mustafti atau semata karena tidak disebutkan?

Pertama, Sebaiknya dibaca pedoman organisasi AD/ART DSN-MUI, disitu disebutkan ada fatwa yang perlu mustafti ada juga yang tidak memerlukan mustafti, yaitu jika kondisi menuntut dikeluarkan fatwa meski tanpa ada pertanyaan.

Kedua, kadang-kadang ada mustafti yang keberataran jika nama atau lembaganya dimuat di dalam fatwa. Akhirnya dikeluarkan fatwa tanpa menyebutkan mustafti.

- 2. Jika memang ada mustaftinya, namun tidak dicantumkan dalam putusan fatwa, bisakah peneliti mendapatkan informasi terkait mustafti? Saya tidak tahu, silakan ditanyakan ke bagian sekretariat DSN-MUI. Namun jika difatwa saja tidak mau dicantumkan berarti juga tidak mau diketahui
- 3. Terkait point (2), bisakah peneliti mendapatkan surat pengajuan fatwa dari mustafti?

Jawaban sama dengan point (2)

oleh orang lain.

4. Terkait dengan dinamika penetapan fatwa, bisakah peneliti mendapatkan risalah/notulensi rapat penetapan fatwa?

Silakan ditanyakan ke sekretariat DSN-MUI

5. Apakah dalam penetapan fatwa, DSN-MUI dipengaruhi oleh peraturanperaturan yang dikeluarkan Bank Indonesia/OJK?

Kalau terkait syariah, harusnya terbalik. Maksudnya, berdasarkan tata aturan pihak otoritas dalam hal ini Bank Indonesia, OJK, LPS, Kemenkeu saat mengajukan Sukuk saat mereka akan menetapkan aturan, terlebih

dahulu mereka meminta fatwa pada DSN-MUI. Sebelum ada fatwa DSN-MUI otoritas tidak bisa membuat aturan. Dari sisi proses penyusunan fatwa, kewajiban mustafti hanya menjelaskan fakta yang hendak dikeluarkan fatwanya. Kemudian kita rancangkan ketentaun syariahnya dari sisi akad apa yang paling mungkin dan dari sisi implementasi mana yang paling memudahkan.

- 6. Menegaskan saja pak, artinya secara yuridis dan sosiologis paraturan otoritas keuangan seperti Bank Indonesia dan OJK tidak mempengaruhi dalam penetapan fatwa?
  - Dari segi syariahnya iya, tetapi dari sisi mekanisme dalam arti mereka melakukan kegiatan yang sudah eksisting, terkadang ada sebuah praktik yang tidak didekler sebagai syariah tapi sudah sesuai syariah, atau sebaliknya ada yang didekler syariah, namun masih belum sesuai syariah. Jadi bisa saja *makharij* yang dikeluarkan DSN sudah sesuai kaidah syariah tapi tidak bisa diprakikkan di lapangan.
- 7. Apakah dalam penetapan fatwa, DSN-MUI dipengaruhi oleh produkproduk perbankan konvensional?

Itu tergantung asumsinya. Lembaga keuangan seperti bank dalam Islam kan tidak ada. Tidak ada contoh riilnya pada masa rasulullah . Jadi ini amalah ijtihadi, tidak *tauqifi*. Inti dari bank konvensional adalah mengumpulkan dana dan menyalurkannya pada nasabah yang wajib dikembalikan berserta bunganya. Pinjaman seperti ini riba. Bank syariah intinya menjalankan sistem perbangkan tanpa bunga. Apa yang bisa dilakukan? Mengubah akad-akad yang sifatnya transaksi riil menjadi akad-akad transaksi keuangan. Misalnya ijarah transaksi sewa barang atau memperkerjakan orang. Di barat dikenal dengan istilah *financialis* yang kemudian dikenal dengan *leasing*, ijarahnya tidak sama persis dengan nonkeuangan. Akad-akad yang ulama tawarkan ketika bank sayariah akan berdiri seperti *murabahah*, *syirkah*, *ijarah*, *IMBT*, *qardh*, *rahn* termasuk gadai emas sebenarnya adalah konversi dari apa yang dipraktikkan bank konvensional. Misalnya orang pinjam dana ke bank, bayar pokok dan bunga. Kalau dalam

ketentuan syariah, pola diubah. Uang dari bank digunakan untuk membeli rumah, rumah dibeli oleh bank, lalu dijual secara tidak tunai pada nasabah. Jadi nasabah terhutang bukan karena pinjam uang, tapi karena beli barang non tunai. Saya tidak tahu apakah ini dinamakan dipengaruhi oleh konvensional atau bukan. Karena segala sesuatu kan punya latar belakang historis. Yang namanya muamalah bukan dimuali dari nol, tapi dari ada, lalu diperbaiki.

- 8. Apakah dalam penetapan fatwa, DSN-MUI dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang sedang terjadi, khususnya sistem ekonomi kapitalisme atau neo-liberal?. Dalam hal jika murni sesuai syaraiah, maka fatwa-fatwa DSN-MUI tidak bisa dioperasionalkan, karena itu lalu ada kompromi-kompromi dalam menetapkan fatwa.
  - Sekali lagi tergantung pada asumsi kita. Sebetulnya dasar-dasar kapitalisme dan sosialisme ada dalam Islam. Pengakuan hak milik individu dalam Islam mirip dengan sistem Kapitalisme, sementara Zakat mirip dengan sistem Sosialisme. Jadi ketika dipertentangkan, maka sistem ekonomi Islam adalah sistem Kapitalisme dan Sosialisme dari sisi baiknya, bukan yang buruknya. Tapi karena pengaruh penjajahan maka kita sering memandang Islam dari perspektif lain, mestinya ya pandang dari sisi Islam saja.
- 9. Prof. Atho Mudzhar dalam Disertasinya yang berjudul "Fatwa-Fatwa MUI; Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988" menyebutkan adanya pengaruh kekuasaan terhadap fatwa yang dikeluarkan MUI. Apakah hal yangs sama juga terjadi pada DSN-MUI dalam menetapkan fatwa?

Perlu dibaca secara utuh disetasi beliau tersebut. Menurut Prof. Atho Mudzhar, rumus umum menyatakan bahwa jika seseorang yang menerima gagasan orang lain disebut berpengaruh. Namun, saat seseorang memberi respon dengan menolak gagasan orang lain, secara sosiologis juga disebut berpengaruh. Dalam konteks ini jelas kondisi politik-sosial memberi pengaruh dalam penetapan fatwa, karena fatwa adalah respon terhadap

- kondisi sosial yang terjadi di masyarakat. Jadi jika menggunakan rumus sosial Prof. Atho Mudzhar, jelas berpengaruh.
- 10. Jika dalam penelitian Prof. Atho Mudzhar mengenai fatwa MUI tahun 1975-1988 menyebutkan bahwa, ada beberapa fatwa MUI dilatarbelakangi mendukung kebijakan pemerintah, apakah hal serupa juga terjadi pada fatwa DSN-MUI?
  - Secara makro Kesimpulan Prof. Atha masih relevan hingga saat ini, misalnya pemerintah akan melaksanakan program vaksin covid, jelas perlu dukungan moril dari MUI. Demikian pula saat pemerintah mengalami kesulitan keuangan di masa pandemi hingga pembiayaan harus direstrukturisasi, OJK harus membuat aturan tentang relaksasi dsb. Fatwanya minta ke DSN juga. Kurang lebih sama. Intinya, sebagaimana MUI, karena DSN-MUI bagian dari MUI maka juga berperan dalam membantu kebijakan pemerintah. Karena MUI mottonya adalah *khidmatul ummah wa shadiiqul hukumah* (berkhidmat pada umat dan mitra pemerintah). Dalam hal diperlukan fatwa, DSN-MUI membantu. Hanya saja produk fatwanya tetap mengikuti kaidah-kaidah syariah.
- 11. Apakah orasi ilmiah yang disampaikan Prof. Dr. (H.C). KH. Ma'ruf Amin yang berjudul Solusi Hukum Islam (*Makharij Fiqhiyyah*) sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia (*Kontribusi Fatwa DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-undangan RI*) merupakan reperesentasi manhaj istibath (ushul fiqh) DSN-MUI?. Iya, itu ide dasar atau cikal bakalnya, karenanya dalam 10 tahun terkahir sedang beriikhtiar untuk menyusun buku metodologi *istinbath* hukum DSN-MUI.
- 12. Ada pihak tertentu yang berpendapat bahwa DSN-MUI dalam berfatwa cenderung pada *manhaj at-taisiri*, apa tanggapan Ustaz terkait pendapat tersebut?
  - Setiap putusan fatwa adalah mencari solusi (*makharij*), kalau tidak ada jalan keluar DSN-MUI tentu tidak akan berfatwa. Sebagai contoh *dayn* (utang), jual beli utang atau mengalihkan piutang. Jika menggunakan pendekatan jumhur ulama, sama sekali tidak boleh. Sementara pendapat imam Malik

membolehkan, itupun ada kaidahnya. Ketika kita mengambil pendapat Imam Malik dengan maksud agar ada solusi fikih (makharij fiqhiyyah) hal ini menurut akademisi disebut manhaj taisir. Padahal hal itu pun dalam tataran praktik belum tentu bisa dilaksanakan. Orang yang mengatakan manhaj DSN-MUI adalah manhaj taisir mereka tidak tahu pendekatan praktiknya seperti apa. Mereka hanya membanding pendapat ulama yang membolehkan dengan ulama yang tidak membolehkan, lalu saat DSN-MUI mengambil pendapat yang membolehkan maka dikatakan manhaj DSN-MUI manhaj taisir.

- 13. Apakah dengan alasan agar mudah dipraktikkan lalu DSN-MUI terkadang memilih pendapat yang berbeda dengan pendapat jumhur ulama, maka bisa disimpulkan bahwa DSN-MUI dalam menetapkan fatwanya menyesuaikan kondisi sosial? Kalau kita berpikir yang terbaik tentu kita mestinya mengambil yang terbaik. tapi kenyataannya itu tidak bisa demikian. Yang bisa kita lakukan adalah berubah berlahan-lahan menuju ke yang lebih baik (tadarruj).
- 14. Jika ada pihak-pihak yang memberikan kritik dan saran, apakah DSN-MUI bersedia untuk merevisi fatwa yang telah ditetapkan?
  Iya, secara metodologi hal tersebut memungkinkan. Di bagian penutup fatwa DSN-MUI disebutkan fatwa ini akan diperbaiki jika terdapat kesalahan.

#### Lampiran 2. Wawancara dengan Dr. KH. Hasanudin, M.Ag

Waktu wawancara: Selasa, 14 Desember 2021

- 1. Latar belakang format Fatwa DSN-MUI?
  - Pada awalnya tidak ada format baku dan condong berubah-ubah. Mulai pada tahun 1997 ada usulan dibakukan dalam format khusus. Formatnya seperti UU. Mengingat menimban dan memutuskan. Karenanya di dalam fatwa DSN-MUI tidak terdapat *istidlal*.
- 2. Karena tidak ada *istidlal*, bagaimana sikap DSN-MUI jika ada pihak-pihak yang menyimpulkan ada ketidakrelevan antara dalil yang dikutip dengan keputusan fatwa? Silakan saja.
- 3. DSN-MUI lahir tahun 1999. Saat sudah ada format baku fatwa DSN-MUI. System, prosedur dan pedoman fatwa MUI. Di sebagian fatwa ada mengutip aqwal ulama, di fatwa lain tidak ada. Ada dinamika apa Kyai? Ini terkait kepemimpinan. Awal-awal DSN-MUI berdiri, ketua komisi fatwa MUI sekaligus komisi fatwa DSN-MUI. Saat ketua komisi Fatwa KH. Ibrahim Husein, beliau menyatakan DSN-MUI adalah Lembaga ijtihad, persisnya ijtihad jama'ai. Jadi kekuatannya pada istinbath pada al-Quran dan as-sunnah, tanpa perlu merujuk dan mencantumkan aqwal ulama. Pada masa KH. Ma'ruf Amin yang berlatar belakang NU, bahkan beliau termasuk yang mengusulkan pedoman Bahtsul Masaail di NU, karena di NU lebih kental aqwal ulama, maka sejak itu pada fatwa muncul aqwal ulama. Alasan kedua, ini masalah fikih yang ada khilafiyah, meski sering kali DSN-MUI mengambil pendapat minoritas ulama, sebagai bukti bahwa ada qaul ulama maka qaul tersebut dicantumkan dalam fatwa. Sebagai contoh dalam fatwa tentang kafalah bil ujrah. DSN-MUI menyatakan kafalah bil ujrah statusnya aqadnya *laazim* (mengikat) artinya ada perubahan dari *tabarru*' (tanpa kompensasi timbal balik) menjadi mu'awadhah (akad yang disertai kompensasi timbal balik).

- 4. Bagaimana jika ditinjau dari sisi *rajih* dan *marjuh*?
  - Menurut DSN-MUI pendapat yang difatwakan itulah yang *rajih*, meski menurut sejumlah ulama itu *marjuh*. Pedoman DSN-MUI adalah *arjah* (yang dianggap paling kuat) sekaligus *ashlah* (yang dianggap paling maslahat). *Ashlah* yang dimaksud adalah perkembangan keuangan syariah. Misalkan ada pendapat yang dipandang *arjah* tapi menghambat perkembangan ekonomi syariah maka tidak diambil. Karena itulah maka perlu *i'adah nazhar* (meninjau ulang hasil ijtihad sebelumnya) dengan memandang ulang *'illat* hukumnya.
- 5. Jika ada pertentangan antara yang *arjah* dangan *ashlah*, maka yang didahulukan adalah *ashlah*?
  - Iya. Meski menurut DSN jika sudah difatwakan berarti dianggap arjah.
- 6. Terkait kaidah *mashalih mursalah*, dan kaidah *haitsu yakunu syar'u takunu mashlahah*?
  - Bagi DSN semua hukum *li mashalih 'ibad* (untuk kemaslahan manusia). Jadi temanya tentang mashlahah. Sepanjang bukan mashalah yang *mulghah* (ditolak) maka mashalahnya diambil baik yang *mu'tabarah* maupun *mursalah*.
- 7. Dinamika lahirnya MUI, adalah upaya Orde Baru untuk mengontrol ormas Islam. Apakah kondisi politik ekonomi mempengaruhi pilihan pendapat dalam Fatwa DSN-MUI?
  - Setahu saya tidak ada pengaruhnya. Penetapan fatwa lebih pada keinginan untuk mengembangkan ekonomi syaraiah. Anggota DSN-MUI juga adalah orang-orang yang memiliki *kafa'ah* (kompetensi). Jadi, fatwa DSN-MUI lebih ditetapkan berdasarkan kaidah fatwa DSN. Intinya selama tidak ada larangan yang *sharih* (tegas) maupun *kaidah kulliyah ya bismillah*. Sebagai contoh, larangan mengubah *tabarru'* dengan *mu'awadhah* hanya pada akad *qard* (utang). Yang lain tidak ada larangan. Contohnya kafalah, pada awalnya *tabarru'*. Ishaq bin rahawaih meriwayatkan membolehkan *kafalah bil ujrah*. Lalu syaikh Najih Hammad mendetilkan, ada 5 alasan ulama mengharamkan *kafalah bil ujrah*. Najih Hammad

memunaqasyahkan/mendiskusikan 5 dalil tersebut. Kesimpulan beliau membolehkan *kafalah bil ujrah*. Kajian ini jarang didapatkan dalam kutub turarts, namun bisa dapatkan dalam kitabnya Abdullah al Hamsyari.

- 8. Jadi lebih dipengaruhi pada faktor manhaj dan fikih bukan kondisi sosiologis? Iya
- 9. Terkait Fatwa Salam Pararel?.

Pada awalnya fatwa ini ditetapkan tanpa ada pertanyaan dari mustafti. Tapi hasil diskusi dengan BI baik terkait penghimpunan dan penyaluran dana. Jadi fatwa ini sifatnya antisifatif. Jadi realitasnya memang belum ada dan belum ada implementasinya

10. kenapa perlu ada pararel?
karena bank tidak boleh stok dan menjual barang. Jadi yang bayangkan saat

itu. Misalnya ada pengusaha ada barang tapi tak ada uang.

11. Apakah bank syariah ada unsur sosial atau murni komersil?

Aktivitas utama Bank Syariah dalah komersil. Kalau pun ada aktivitas sosial sifatnya tambahan dan tidak terdaftar di OJK.

#### Lampiran 3. Fatwa DSN-MUI tentang Perbankan Syariah

- 1. Fatwa No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro
- 2. Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan
- 3. Fatwa No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito
- 4. Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murâbahah
- 5. Fatwa No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam
- 6. Fatwa No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna'
- 7. Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*)
- 8. Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah
- 9. Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah
- 10. Fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah
- 11. Fatwa No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah
- 12. Fatwa No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah
- 13. Fatwa No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam Murabahah
- 14. Fatwa No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam Murabahah
- 15. Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran
- 16. Fatwa No. 18/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif Dalam Lembaga Keuangan Syariah
- 17. Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh
- 18. Fatwa No.22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli *Istishna'* Paralel
- 19. Fatwa No.23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam *Murabahah*
- 20. Fatwa No.24/DSN-MUI/III/2002 tentang Safe Deposit Box
- 21. Fatwa No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas
- 22. Fatwa No.27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al Tamlik*.
- 23. Fatwa No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (al-Sharf)
- 24. Fatwa No.29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah

- 25. Fatwa No.30/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah
- 26. Fatwa No.31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang
- 27. Fatwa No.34/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit* (L/C) Impor Syariah
- 28. Fatwa No.35/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit* (L/C) Ekspor Syariah
- 29. Fatwa No.36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (S W B I)
- 30. Fatwa No.37/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah
- 31. Fatwa No.38/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifilat Investasi Mudharabah Antar Bank (Sertifikat IMA)
- 32. Fatwa No.42/DSN-MUI/V/2004 tentang Syariah Charge Card
- 33. Fatwa No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*)
- 34. Fatwa No.44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa
- 35. Fatwa No.45/DSN-MUI/II/2005 tentang *Line Facility (at-Tashîlat as-Saqfiyah)*
- 36. Fatwa No.46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan *Murabahah* (*Khashm Fi Al-Murabahah*)
- 37. Fatwa No.47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar
- 38. Fatwa No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*
- 39. Fatwa No.49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah
- 40. Fatwa No.50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah
- 41. Fatwa No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card
- 42. Fatwa No.55/DSN-MUI/V/2007 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah *Musyarakah*
- 43. Fatwa No.56/DSN-MUI/V/2007 tentang Ketentuan *Review Ujrah* pada Lembaga Keuangan Syariah

- 44. Fatwa No.57/DSN-MUI/V/2007 tentang *Letter of Credit* (L/C) dengan Akad Kafalah bil Ujrah
- 45. Fatwa No.58/DSN-MUI/V/2007 Hawalah bil Ujrah
- 46. Fatwa No.60/DSN-MUI/V/2007 tentang Penyelesaian Piutang Dalam Ekspor
- 47. Fatwa No.61/DSN-MUI/V/2007 tentang Penyelesaian Utang Dalam Impor
- 48. Fatwa No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah
- 49. Fatwa No.63/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah
- 50. Fatwa No.64/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah *Ju'alah*
- 51. Fatwa No.71/DSN-MUIIVII2008 tentang Sale and Lease Back)
- 52. Fatwa No.73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanagisah
- 53. Fatwa No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai
- 54. Fatwa No.78/DSN-MUI/IX/2010 tentang Mekanisme dan Instrumen Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah
- 55. Fatwa No.79/DSN-MUI/III/2011 tentang *Qardh* dengan Menggunakan Dana Nasabah
- 56. Fatwa No. 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji *(Wa'd)* dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah
- 57. Fatwa No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.
- 58. Fatwa No. 87/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengaturan Pendapatan dan Cadangan Penyesuaian Keuntungan (*Profit Equalization Reserve*) dalam Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga
- 59. Fatwa No. 89/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pembiayaan Ulang (*Refinancing*) Syariah
- 60. Fatwa No. 90/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pengalihan Pembiayaan Murabahah Antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
- 61. Fatwa No. 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi (al-Tamwil al-Mashrifi al-Mujamma')

- 62. Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn (At-Tamwil Al-Mautsuq bi Al-Rahn)
- 63. Fatwa No. 93 /DSN-MUI/IV/2014 tentang Keperantaraan (*Wasathah*) dalam Bisnis properti
- 64. Fatwa No. 94/DSN-MUI/2014 tentang Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah
- 65. Fatwa No. 97/DSN-MUI/XII/2015 tentang Sertifikat Deposito Syariah
- 66. Fatwa No. 100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah
- 67. Fatwa No.101/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad *Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah*
- 68. Fatwa No. 102/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad *Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah* untuk Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)-Inden
- 69. Fatwa No.103/DSN-MUI/X/2016 tentang Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah
- Fatwa No. 104/DSN-MUI/X/2016 tentang Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah
- 71. Fatwa No. 105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Wakalah bil Istitsmar
- 72. Fatwa No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli
- 73. Fatwa No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah
- 74. Fatwa No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah
- 75. Fatwa No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bi al-Ujrah
- 76. Fatwa No. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah
- 77. Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah
- 78. Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah
- 79. Fatwa No. 118/DSN-MUI/II/2018 tentang Pedoman Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Syariah
- 80. Fatwa No. 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penggunaan Dana yang tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah

- 81. Fatwa No. 126/DSN-MUI/VI/2019 tentang Akad Wakalah bi Al-Istitsmar
- 82. Fatwa No.129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai *Ta'widh* Akibat Wanprestasi (*At-Takalif al-Fi'liyyah an-Nasyi'ah 'an an-Nukul*)
- 83. Fatwa No.132/DSN-MUI/X/2019 tentang Perjumpaan Utang (Muqashshah) Berdasarkan Prinsip Syariah
- 84. Fatwa No.133/DSN-MUI/X/2019 tentang *Al-Musyarakah al-Muntahiyah* bi al-Tamlik
- 85. Fatwa No.134/DSN-MUI/II/2020 tentang Biaya Riil Sebagai Akibat Penjadwalan Kembali Tagihan
- 86. Fatwa No.142/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pendapatan Lembaga Keuangan Syariah Selama Masa Konstruksi
- 87. Fatwa No.143/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pembiayaan Personal (At-Tamwil Asy-Syakhshi/Personal Financing)
- 88. Fatwa No.152/DSN-MUI/VI/2022 tentang Penghimpunan Dana dengan *Akad Wakalah bi al-Istitsmar*

Lampiran 4. Pemohon Fatwa DSN-MUI Tahun 2000-2022 tentang Perbankan Syariah

No	Fatwa DSN-MUI	Pemohon	
1	No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro	Tidak disebutkan dalam fatwa	
2	No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan	Tidak disebutkan dalam fatwa  Tidak disebutkan dalam fatwa	
3	No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Papungan	Tidak disebutkan dalam fatwa Tidak disebutkan dalam fatwa	
	No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang <i>Murabahah</i>		
4		Tidak disebutkan dalam fatwa Tidak disebutkan dalam fatwa	
5	No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli	l idak disebutkan dalam fatwa	
_	Salam	Tidal-disabathan dalam fatasa	
6	No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli	Tidak disebutkan dalam fatwa	
7	Istishna'	Tidak disebutkan dalam fatwa	
/	No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan	Tidak disebutkan dalam fatwa	
0	Mudharabah (Qiradh)	Tidala disabathan dalam fatasa	
8	No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan	Tidak disebutkan dalam fatwa	
	Musyarakah	T' 1.1 1' . 1. (1 1.1 C.)	
9	No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan	Tidak disebutkan dalam fatwa	
10	Ijarah	TC 1-1 1'1 1 1-1 C-1	
10	No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah	Tidak disebutkan dalam fatwa	
11	No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang <i>Kafalah</i>	Tidak disebutkan dalam fatwa	
12	No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah		
13	No.13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka	Tidak disebutkan dalam fatwa	
1.4	Dalam Murabahah	TC: 1.1 1: 1.4 1.1 C.	
14	No.16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon	Tidak disebutkan dalam fatwa	
1.5	Dalam Murabahah	D 0 1 11 11 17	
15	No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas	Dewan Standar Akuntansi Keuangan	
	Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda		
1.0	Pembayaran	De con Constant Al constant Western	
16	No.18/DSN-MUI/IX/2000 tentang Dewan Standar Akuntansi K Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif		
17	Dalam Lembaga Keuangan Syariah	Tidala disabathan dalam fatan	
17	No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh	Tidak disebutkan dalam fatwa	
18	No. 22/ DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Dewan Standar Akuntansi Kel Istishna' Pararel		
10		Heit Heales Cooniels Douls DNI	
19	No.23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam <i>Murabahah</i>	Unit Usaha Syariah Bank BNI	
20		Don't Cyonich Mondini	
20	No.24/DSN-MUI/III/2002 tentang Safe Deposit Box	Bank Syariah Mandiri	
21	-	Donk Syariah Mandiri	
21 22	No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>Rahn</i> Emas	Bank Syariah Mandiri Dewan Standar Akuntansi Keuangan	
22	No.27/DSN-MUI/III/2002, tentang <i>Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al Tamlik</i> .	Dewan Standar Akuntansi Kedangan	
22	No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli	Unit Usaha Syariah Dank DNI	
23	Mata Uang (al-Sharf)	Unit Usaha Syariah Bank BNI	
24	No.29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan	Permohonan fatwa dari	
∠→	Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah	berbagai LKS, baik tertulis maupun	
	1 Ciigurusan Haji Ecinoaga Keuangan Syarian	lisan	
25			
23	Rekening Koran Syariah	Trans discountair durum fut wa	
26	No.31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan	Tidak disebutkan dalam fatwa	
	Utang		
27	No.34/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of	Bank Muamalat Indonesia	
-'	Credit (L/C) Impor Syariah		
		ı	

20	1 1 2 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	D 136 1.71
28	No.35/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of	Bank Muamalat Indonesia
	Credit (L/C) Ekspor Syariah	
29	No.36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat	Tidak disebutkan dalam fatwa
	Wadi'ah Bank Indonesia (S W B I)	
30	No.37/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Uang	Tidak disebutkan dalam fatwa
	Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah	
31	No.38/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifilat	Tidak disebutkan dalam fatwa
	Investasi Mudharabah Antar Bank (Sertifikat	
	IMA)	
32	No.42/DSN-MUI/V/2004 tentang Syariah	BII Syariah, BNI Syariah, Bank
	Charge Card	Danamon Syariah
33	No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi	Rapat BPH DSN MUI, BI dan
	(Ta'widh)	Perbankan Syariah
34	No.44/DSN-MUI/VII/2004 tentang	Bank Rakyat Indonesia
	Pembiayaan Multijasa	,
35	No.45/DSN-MUI/II/2005 tentang <i>Line Facility</i>	Direksi Bank Syariah Mandiri
	(at-Tashîlat as-Saqfiyah)	Zarasi Zaim Syarian Manani
36	No.46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan	Direksi Bank Syariah Mandiri
30	Tagihan Murabahah (Khashm Fi Al-	Direksi Bank Syarian Wandiri
	Murabahah).	
37	No.47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian	Direksi Bank Syariah Mandiri
31	No.4//DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian   Direksi Bank Syarian Mai   Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak	
	Mampu Membayar	
38	No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan	Direksi Bank Syariah Mandiri
36	Kembali Tagihan <i>Murabahah</i> .	Difeksi Balik Syaffan Manuff
39	No.49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi	Direksi Bank Syariah Mandiri
39	Akad <i>Murabahah</i>	Difeksi Balik Syaffan Mandiff
40		Tidak disebutkan dalam fatwa
40	8	Tidak disebutkan dalam fatwa
4.1	Mudharabah Musytarakah	D. 1 D DNI
41	No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card	Bank Danamon Syariah, BNI
10	N 55/D0N NUMBER	Syariah, Bank HSBC Syariah
42	No.55/DSN-MUI/V/2007 tentang Pembiayaan	Tidak disebutkan dalam fatwa
10	Rekening Koran Syariah Musyarakah	TD: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
43	No.56/DSN-MUI/V/2007 tentang Ketentuan	Tidak disebutkan dalam fatwa
<u> </u>	Review Ujrah pada Lembaga Keuangan Syariah	m: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
44	No.57/DSN-MUI/V/2007 tentang Letter of	Tidak disebutkan dalam fatwa
4 -	Credit (L/C) dengan Akad Kafalah bil Ujrah	
45	No.58/DSN-MUI/V/2007 Hawalah bil Ujrah	Tidak disebutkan dalam fatwa
46	No.60/DSN-MUI/V/2007 tentang Penyelesaian	Tidak disebutkan dalam fatwa
	Piutang Dalam Ekspor	
47	No.61/DSN-MUI/V/2007 tentang Penyelesaian	Tidak disebutkan dalam fatwa
	Utang Dalam Impor	
48	No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad	Tidak disebutkan dalam fatwa
	Ju'alah	
49	No.63/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat	Bank Indonesia
	Bank Indonesia Syariah	
50	No.64/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat	Tidak disebutkan dalam fatwa
	Bank Indonesia Syariah Ju'alah	

Lanjutan Lampiran 4. Pemohon Fatwa DSN-MUI Tentang Perbankan Syariah tahun 2000-2022

No	Fatwa DSN-MUI	Pemohon	
51	No.71/DSN-MUIIVII2008 tentang Sale and Lease Back).	Tidak disebutkan dalam fatwa	
52	No.73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah	Surat permohonan dari BMI, BTN, PKES dan lain-lain.	
53	No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai	Surat dari Bank Mega Syariah	
54	No.78/DSN-MUI/IX/2010 tentang Mekanisme dan Instrumen Pasar Uang Antar bank Berdasarkan Prinsip Syariah	Direktorat Pengelolaan Moneter Bank Indonesia	
55	No.79/DSN-MUI/IV/2011 tentang Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah	Tidak disebutkan dalam fatwa	
56	No. 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (Wa'd) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah		
57	No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah	Tidak disebutkan dalam fatwa	
58	No. 87/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Perataan Penghasilan (Income Smoothing) Dana Pihak Ketiga	Tidak disebutkan dalam fatwa	
59	Fatwa No. 89/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pembiayaan Ulang ( <i>Refinancing</i> ) Syariah	Tidak disebutkan dalam fatwa	
60	Fatwa No. 90/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pengalihan Pembiayaan Murabahah Antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS)	Bank BNI Syariah dan Bank CIMB Niaga Syariah	
61	Fatwa No. 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi (al- Tamwil al-Mashrifi al-Mujamma')	Tidak disebutkan dalam fatwa	
62	Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn (At-Tamwil Al-Mautsuq bi Al-Rahn)	Pengadaian Syariah	

63	Fatwa No. 93 /DSN-MUI/IV/2014	Capitalinc Surat Finance Ref.	
	tentang Keperantaraan (Wasathah) dalam		
	Bisnis properti		
64	Fatwa No. 94/DSN-MUI/2014 tentang	Departernen Kebijakan Makro	
	Repo Surat Berharga Syariah (SBS)	Prudensial Bank Indonesia	
	Berdasarkan Prinsip Syariah		
65	Fatwa No. 97/DSN-MUI/XII/2015	Tidak disebutkan dalam fatwa	
	tentang Sertifikat Deposito Syariah		
66	Fatwa No. 100/DSN-MUI/XII/2015	Pelaku Usaha terkait Hukum	
	tentang Pedoman Transaksi Voucher	Voucher Multi Manfaat dari	
	Multi Manfaat Syariah	segi syariah;	
67	Fatwa No.101/DSN-MUI/X/2016	KPR iB Indent dari Bank	
	tentang Akad Al-Ijarah Al-Maushufah fi	Permata Syariah	
	Al-Dzimmah	,	
68	Fatwa No. 102/DSN-MUI/X/2016	Tidak disebutkan dalam fatwa	
	tentang Akad Al-Ijarah Al-Maushufah fi		
	Al-Dzimmah untuk Produk Pembiayaan		
	Pemilikan Rumah (PPR)-Inden		
69	Fatwa No.103/DSN-MUI/X/2016	Tidak disebutkan dalam fatwa	
	tentang Novasi Subjektif Berdasarkan		
	Prinsip Syariah		
70	Fatwa No. 104/DSN-MUI/X/2016	Bank Permata Syariah Tbk	
	tentang Subrogasi Berdasarkan Prinsip	(UUS)	
	Syariah		
71	Fatwa No. 105/DSN-MUI/X/2016	Tidak disebutkan dalam fatwa	
tentang Penjaminan Pengembalian Modal			
	Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah,		
70	dan Wakalah bil Istitsmar	D 10 11	
72	Fatwa No. 110/DSN-MUI/IX/2017	Permata Bank Syariah	
72	tentang Akad Jual Beli	Dawa da Dawla Cara dala	
73	Fatwa No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah	Permata Bank Syariah	
71		Darmata Bank Cyaniah	
74		Permata Bank Syariah	
75	tentang Akad Ijarah Fatwa No. 113/DSN-MUI/IX/2017	Permata Bank Syariah	
13	tentang Akad Wakalah bi al-Ujrah	1 Cililata Dalik Syaitali	
76	Fatwa No. 114/DSN-MUI/IX/2017	Permata Bank Syariah	
, 0	tentang Akad Syirkah	1 omata Dank Syanan	
	Chang rikaa Synkan		
77	Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017	Permata Bank Syariah	
	tentang Akad Mudharabah		
78	Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017	PT Veritra Sentosa	
	tentang Uang Elektronik Syariah	Internasional (VSI)	
		, ,	

79	Fatwa No. 118/DSN-MUI/II/2018 tentang Pedoman Penjaminan Simpanan	Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)		
	Nasabah Bank Syariah			
80	Fatwa No. 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penggunaan Dana yang tidak	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)		
	Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi			
	Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga			
	Bisnis Syariah dan Lembaga			
	Perekonomian Syariah			
81	Fatwa No. 126/DSN-MUI/VI/2019	Direktur Pasar Modal Syariah		
	tentang Akad Wakalah bi Al-Istitsmar	Otoritas Jasa Keuangan		
82	Fatwa No.129/DSN-MUI/VII/2019	Dewan Standar Akuntansi		
	tentang Biaya Riil Sebagai Ta'widh	Syariah Ikatan Akuntan		
	Akibat Wanprestasi (At-Takalif al-	Indonesia		
	Fi'liyyah an-Nasyi'ah 'an an-Nukul)			
83	Fatwa No.132/DSN-MUI/X/2019	Tidak disebutkan dalam fatwa		
	tentang Perjumpaan Utang (Muqashshah)			
0.4	Berdasarkan Prinsip Syariah			
84	Fatwa No.133/DSN-MUI/X/2019			
	tentang Al-Musyarakah al-Muntahiyah			
0.5	bi al-Tamlik	Tidak disebutkan dalam fatwa		
85	Fatwa No.134/DSN-MUI/II/2020 tentang Biaya Riil Sebagai Akibat Penjadwalan	Tidak disebutkan dalam fatwa		
	Kembali Tagihan			
86	Fatwa No.142/DSN-MUI/VIII/2021	ASBISINDO		
00	tentang Pendapatan Lembaga Keuangan	ASDISINDO		
	Syariah Selama Masa Konstruksi			
87	Fatwa No.143/DSN-MUI/VIII/2021	Unit Usaha Syariah PT Bank		
	tentang Pembiayaan Personal (At-Tamwil	CIMB Niaga Tbk		
	Asy-Syakhshi/Personal Financing)			
88	Fatwa No.152/DSN-MUI/VI/2022	Tidak disebutkan dalam fatwa		
	tentang Penghimpunan Dana dengan			
	Akad Wakalah bi al-Istitsmar			

# Lampiran 5. Peraturan Bank Indonesia tahun 2004-2012 tentang Perbankan Syariah

No.	Peraturan Bank Indonesia	
1	Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat	
	Berdasarkan Prinsip Syariah	
2	Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/19/PBI/2004 tentang Penyisihan Penghapusan	
	Aktiva Produktif Bagi Bank Perkreditan Rakyat Syariah	
3	Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/21/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam	
	Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha	
	Berdasarkan Prinsip Syariah	
4	Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang	
	Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah	
5	Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/9/PBI/2005 tentang Laporan Bulanan Bank	
	Perkreditan Rakyat Syariah	
6	Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan	
	Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah	
7	Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 tentang Perubahan atas Peraturan	
	Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan	
	Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah	
8	Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan	
	Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip	
	Syariah P. J.	
9	Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/47/PBI/2005 tentang Transparansi Kondisi	
10	Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah	
10	Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha	
	Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan	
	Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional	
11	Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/7/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan	
11	Bank Indonesia Nomor 7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal	
	Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah	
12		
	Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah	
13	Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/22/PBI/2006 tentang Kewajiban Penyediaan	
	Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah	
14	Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/23/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan	
	Bank Indonesia Nomor 6/21/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah	
	Dan Valuta Asing bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan	
	Prinsip Syariah	
15	Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/24/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva	
	bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah	
16	Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan	
	Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan	
	Prinsip Syariah	
17	Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat	
1.0	Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah	
18	Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua Atas	
	Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva	
	Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan	
	Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan	
	Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional	

10			
19	Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/9/PBI/2007 tentang Perubahan atas Peraturan		
	Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum		
20	Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah		
20	Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/17/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingka		
	Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah		
21	Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan		
	Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam		
	Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank		
	Syariah		
22	Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan		
	Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah		
23	Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan		
	Unit Usaha Syariah		
24	Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/23/PBI/2008 tentang Perubahan Kedua atas		
	Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/21/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam		
	Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha		
	Berdasarkan Prinsip Syariah		
25	Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/24/PBI/2008 tentang Perubahan Kedua Atas		
	Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva		
2.5	Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah		
26	Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah		
27	Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat		
20	Syariah F. H. Marian F. H. Mari		
28	Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka		
20	Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah		
29	Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/29/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka		
20	Pendek Syariah Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah		
30	Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/31/PBI/2009 tentang Uji Kemampuan dan		
31	Kepatutan ( <i>Fit and Proper Test</i> ) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang		
31	Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Us		
	Syariah		
32	Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/5/PBI/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang		
32	Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah		
33	Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/6/PBI/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang		
33	Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Status		
	Pengawasan Khusus		
34	Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011 tentang		
34	Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi		
	Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah		
35	Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/14/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang		
	Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah		
36	Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen		
	Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah		
37	Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/6/PBI/2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Uji		
	Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Syariah dan Unit Usaha		
	Syariah		
38	Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/20/PBI/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang		
	Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas		
	Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah		
	1		

Lampiran 6. Penyerapan Fatwa DSN-MUI tahun 2000-2012 dalam PBI

No	PBI	Bagian pada PBI	Fatwa DSN-MUI
		ang ar Paran	& perihal fatwa
1	Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah	Bab I, Pasal (1) tentang beberapa akad mu'amalah seperti wadi'ah, mudharabah, musyarakah dsb	Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 01/DSN- MUI/IV/2000 tentang Giro Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN- MUI/IV/2000 tentang Tabungan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 03/DSN- MUI/IV/2000 tentang Deposito. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN- MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN- MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan
2	No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah beserta ketentuan perubahannya	Pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan sebagai berikut: a. dalam kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain Akad Wadi'ah dan Mudharabah; b. dalam kegiatan penyaluran dana berupa Pembiayaan dengan mempergunakan antara lain Akad Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna', Ijarah, Ijarah Muntahiya Bitamlik dan Qardh; dan c. dalam kegiatan pelayanan jasa dengan mempergunakan antara lain Akad Kafalah, Hawalah dan Sharf.	Musyarakah.  Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 01/DSN- MUI/IV/2000 tentang Giro Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN- MUI/IV/2000 tentang Tabungan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 03/DSN- MUI/IV/2000 tentang Deposito. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN- MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

			E-t D
			Fatwa Dewan
			Syariah Nasional No: 08/DSN-
			MUI/IV/2000,
			tentang Pembiayaan
			Musyarakah.
			Fatwa Dewan
			Syariah Nasional
			No: 11/DSN-
			MUI/IV/2000
			tentang Kafalah.
			Fatwa Dewan
			Syariah Nasional
			No: 27/DSN-
			MUI/III/2002
			tentang Al Ijarah al
			Muntahiyah bi al-
			Tamlik.
1			Fatwa Dewan
			Syariah Nasional
			No: 44/DSN-
			MUI/VII/2004
			tentang Pembiayaan
			Multijasa
3	Nomor 10/16/PBI/2008	Pasal (1) ayat (8):	Fatwa Dewan
	Tentang Perubahan atas	Pembiayaan adalah	Syariah Nasional
	Peraturan Bank Indonesia	penyediaan dana atau	No: 01/DSN-
	Nomor 9/19/PBI/2007	tagihan yang dipersamakan	MUI/IV/2000
	Tentang Pelaksanaan Prinsip	dengan itu berupa: a.	tentang Giro
	Syariah dalam Kegiatan	transaksi bagi hasil dalam	Fatwa Dewan
	Penghimpunan Dana dan	bentuk mudharabah dan	Syariah Nasional
	Penyaluran Dana serta	musyarakah; b. transaksi	No: 02/DSN-
	Pelayanan Jasa Bank Syariah	sewa-menyewa dalam	MUI/IV/2000
		bentuk ijarah atau sewa	tentang Tabungan
		beli dalam bentuk ijarah	Fatwa Dewan
		muntahiya bittamlik; c.	Syariah Nasional
		transaksi jual beli dalam	No: 03/DSN-
		bentuk piutang murabahah,	MUI/IV/2000
		salam, dan istishna'; d.	tentang Deposito.
1		transaksi pinjam	Fatwa Dewan
1		meminjam dalam bentuk	Syariah Nasional
		piutang qardh; dan e.	No: 07/DSN-
		transaksi sewa-menyewa	MUI/IV/2000
		jasa dalam bentuk ijarah	tentang Pembiayaan
		untuk transaksi multijasa	Mudharabah
			(Qiradh).
			Fatwa Dewan
			Syariah Nasional
1			No: 08/DSN-
			MUI/IV/2000,
			tentang Pembiayaan
			Musyarakah.
			Fatwa Dewan
			Syariah Nasional
		İ	No: 11/DSN-

			,
			MUI/IV/2000 tentang Kafalah. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 27/DSN- MUI/III/2002 tentang Al Ijarah al Muntahiyah bi al- Tamlik. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 44/DSN- MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa
4	PBI No. 11/24/ PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah	Pasal 3, yang berbunyi: FPJPS yang diterima oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berdasarkan akad Mudharabah	Fatwa DSN No. 7/DSN-MUI/ IV/2000 perihal Mudharabah
5	PBI No. 11/29/ PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaa Jangka Pendek Syariah bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	Pasal 3, yang berbunyi: FPJPS yang diterima oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berdasarkan akad Mudharabah	Fatwa DSN No. 7/DSN-MUI/ IV/2000 perihal Mudharabah
5	PBI No. 13/9/ PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/ PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank	Pasal 1, ayat 7 poin a: Penjadwalan kembali (rescheduling)	Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/ II/2005 perihal Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah
	Syariah Dan Unit Usaha Syariah.	Poin b: Persyaratan kembali (reconditioning): Perubahan jadwal pembayaran	Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/ II/2005 perihal Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah
		Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah	Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/ IX/2000 perihal Prinsip Distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan
		Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah	Fatwa DSN No. 14/DSN-MUI/ IX/2000 perihal Sistem Disitribuasi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan
		Pemberian potongan	Fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/ III/2001 perihal

			Potongan Pelunasan
			dalam Murabahah
6	PBI No. 13/13/ PBI/2011	BAB V Penyisihan	Fatwa DSN No.
	tentang Penilaian Kualitas	Penghapusan Aktiv	18/DSN-MUI/
	Aktiva Bagi Bank Umum		IX/2000 perihal
	Syariah Dan Unit Usaha		Pencadangan
	Syariah		Penghapusan
			Aktiva Produktif
			dalam Lembaga
			Keuangan Syariah
7	PBI No. 14/17/2012 tentang	BAB II Kegiatan Trust	Fatwa DSN No.
	Kegiatan Usaha Bank Berupa		01/DSN-MUI /
	Penitipan Dengan Pengelolaan		IV/2000 dan Fatwa
	(Trust)		DSN No.02/ DSN-
			MUI/ IV/2000
			tentang Giro
			tentang Tabungan
8	PBI No. 14/20/ PBI/2012	Pasal 3, yang berbunyi:	Fatwa DSN No.
	tentang Perubahan Atas	FPJPS yang diterima oleh	7/DSN-MUI/
	Peraturan Bank Indonesia No.	BPRS menggunakan akad	IV/2000 perihal
	11/24/ PBI/2009 tentang	Mudharabah	Pembiayaan
	Fasilitas Pendanaan Jangka		Mudharabah
	Pendek Syariah Bagi Bank		(Qiradh)
	Umum Syariah		

# G. Lampiran 7. Produk dan Aktivitas Bank Syariah (Relasi Fatwa dan PBI hingga tahun 2008)

#### 1. Penghimpunan Dana

No	Fatwa	PBI Terkait Fatwa
1	Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro	PBI No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah ( <i>Know Your Customer Principles</i> ) beserta ketentuan perubahannya. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah beserta ketentuan perubahannya.
2	Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan	PBI No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) beserta ketentuan perubahannya. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah beserta ketentuan perubahannya.
	Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.	PBI No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah ( <i>Know Your Customer Principles</i> ) beserta ketentuan perubahannya. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah beserta ketentuan perubahannya.

#### 2. Penyaluran Dana

No	Fatwa	PBI Terkait Fatwa
1	Fatwa Dewan Syariah Nasional	PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi
	No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang	Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta
	Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).	ketentuan perubahannya.
	-	PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah
		Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana
		serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
2	Fatwa Dewan Syariah Nasional	PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi
	No: 08/DSN-MUI/IV/2000,	Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta
	tentang Pembiayaan Musyarakah.	ketentuan perubahannya. –
		PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah
		Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana
		serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

3	a.	Fatwa Dewan Syariah	PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi
		Nasional No: 04/DSN-	Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta
		MUI/IV/2000 tentang	ketentuan perubahannya.
		Murabahah	PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah
	b.	Fatwa Dewan Syariah	Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana
		Nasional No: 10/DSN-	serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
		MUI/IV/2000 tentang	•
		Wakalah	
	c.	Fatwa Dewan Syariah	
		Nasional No: 13/DSN-	
		MUI/IX/2000 tentang Uang	
		Muka Dalam Murabahah –	
	d.	Fatwa Dewan Syariah	
	u.	•	
		MUI/IX/2000 tentang Diskon	
		Dalam Murabahah	
	e.	Fatwa Dewan Syariah	
		Nasional No: 23/DSN-	
		MUI/III/2002 tentang	
		Potongan Pelunasan Dalam	
		Murabahah	
	f.	Fatwa Dewan Syariah	
		Nasional No: 46/DSN-	
		MUI/II/2005 tentang	
		Potongan Tagihan Murabahah	
		(Khashm Fi Al-Murabahah)	
	g.	Fatwa Dewan Syariah	
		Nasional No: 47/DSN-	
		MUI/II/2005 tentang	
		Penyelesaian Piutang	
		Murabahah Bagi Nasabah	
		Tidak Mampu Membayar	
	h.	Fatwa Dewan Syariah	
	11.	Nasional No: 48/DSN-	
		E	
		Penjadwalan Kembali Tagihan	
		Murabahah	
	i.	Fatwa Dewan Syariah	
		Nasional No: 49/DSN-	
		MUI/II/2005 tentang Konversi	
4	<u> </u>	Akad Murabahah	DDI NI 7/C/DDI/0007
4		twa Dewan Syariah Nasional	PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi
		: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang	Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta
	Jua	ıl Beli Salam	ketentuan perubahannya. –
			PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah
			Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana
			serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
5	a.	Fatwa Dewan Syariah	PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi
		Nasional No: 06/DSN-	Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta
		MUI/IV/2000 tentang Jual	ketentuan perubahannya. –
		Beli Istishna'.	PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah
	b.	Fatwa Dewan Syariah	Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana
		Nasional No: 22/DSN-	serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
		MUI/III/2002 tentang Jual	<b>.</b>
		Beli Istishna' Paralel	
<u> </u>	1	2 311 1001011110 1 ututUl	<u> </u>

6	a. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. – b. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al Ijarah al Muntahiyah bi al-Tamlik.	PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya. – PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
7	Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al Qardh.	PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya. – PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
	Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa	PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya. – PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

# 3. Pelayanan Jasa

No	Fatwa	PBI Terkait Fatwa
1	Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang L/C Impor Syariah.	PBI No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) beserta ketentuan perubahannya. – PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya. – PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
2	Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah.	PBI No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) besertaketentuan perubahannya. – PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya. – PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
3	Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf).	PBI No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) beserta ketentuan perubahannya. – PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya. – PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Sumber: Buku Kodifikasi Produk Perbankan Syariah. Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia tahun 2008

#### H. Lampiran 8. POJK terkait Perbankan Syariah Tahun 2014-2022

- 1. POJK Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- 2. POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- 3. POJK Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
- 4. POJK Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif
- 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah.
- 6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah dirilis dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam, termasuk fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- 7. POJK Nomor 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
- 8. POJK Nomor 25/POJK.03/2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.
- 9. POJK Nomor 26/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
- 10. POJK Nomor 27/POJK.03/2015 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust).
- 11. POJK Nomor 44 /POJK.03/2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah
- 12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 /POJK.03/2016 Tentangpengembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank
- 13. POJK Nomor 3 /POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- 14. POJK Nomor 5 /POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank
- 15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.
- 16. POJK Nomor 37 /POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

- 17. POJK Nomor 62/POJK.03/2016 tentang Transformasi Lembaga Keuangan Mikro Konvensional menjadi Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- 18. POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 19. POJK Nomor 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- 20. POJK Nomor 75/POJK.03/2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- 21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- 22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- 23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 24. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- 25. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- 26. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- 27. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- 28. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan
- 29. POJK Nomor 20/POJK.03/2019 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- 30. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

- 31. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah.
- 32. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.03/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- 33. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- 34. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.
- 35. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank
- 36. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/POJK.03/2021 Tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- 37. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 26/POJK.03/2021 Tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana dan Penyaluran Dana Besar Bagi Bank Umum Syariah.
- 38. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.03/2022 Tentang Bank Umum Syariah.
- 39. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- 40. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

# I. Lampiran 9. Relasi Fatwa DSN MUI dan POJK Tahun 2013-2022

No	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Relasi dengan Fatwa DSN MUI
1	POJK Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat	Tidak berkaitan dengan fatwa tertentu
	Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	dan tidak mempengaruhi fatwa
2	POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	Mengutip sejumlah akad dan definisi dan ketentuan fatwa DSN MUI
3	POJK Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan	Tidak berkaiatan dengan fatwa tertentu dan tidak mempengaruhi fatwa
4	POJK Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif	Tidak berkaitan dengan fatwa tertentu dan tidak mempengaruhi fatwa
5	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah.	Tidak berkaitan dengan fatwa tertentu dan tidak mempengaruhi fatwa
6	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah dirilis dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam, termasuk fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia	Mengutip sejumlah akad dan definisi dan ketentuan fatwa DSN MUI
7	7. POJK Nomor 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah	Tidak berkaitan dengan fatwa tertentu dan tidak mempengaruhi fatwa
8	8. POJK Nomor 25/POJK.03/2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.	Tidak berkaitan dengan fatwa tertentu dan tidak mempengaruhi fatwa
9	9. POJK Nomor 26/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.	Tidak berkaitan dengan fatwa tertentu dan tidak mempengaruhi fatwa
10	10. POJK Nomor 27/POJK.03/2015 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust).	Merujuk pada subtansi sejumlah fatwa DSN MUI
11	11. POJK Nomor 44 /POJK.03/2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah	Tidak berkaitan dengan fatwa tertentu dan tidak mempengaruhi fatwa
12	12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 /POJK.03/2016 Tentangpengembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank	Tidak berkaitan dengan fatwa tertentu dan tidak mempengaruhi fatwa
13	13. POJK Nomor 3 /POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	Tidak berkaitan dengan fatwa tertentu dan tidak mempengaruhi fatwa
14	14. POJK Nomor 5 /POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank	Tidak berkaitan dengan fatwa tertentu dan tidak mempengaruhi fatwa
15	15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.	Mengutip sejumlah akad dan definisi dan ketentuan fatwa DSN MUI
16	16. POJK Nomor 37 /POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	Tidak berkaitan dengan fatwa tertentu dan tidak mempengaruhi fatwa

17	17. POJK Nomor 62/POJK.03/2016 tentang Transformasi Lembaga Keuangan Mikro Konvensional menjadi Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga	Tidak berkaitan dengan fatwa tertentu dan tidak mempengaruhi fatwa
	Keuangan Mikro Syariah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.	
18	18. POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.	Tidak berkaitan dengan fatwa tertentu dan tidak mempengaruhi fatwa
19	19. POJK Nomor 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.	Tidak berkaitan dengan fatwa tertentu dan tidak mempengaruhi fatwa
20	20. POJK Nomor 75/POJK.03/2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.	Tidak berkaitan dengan fatwa tertentu dan tidak mempengaruhi fatwa
21	21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.	Tidak berkaitan dengan fatwa tertentu dan tidak mempengaruhi fatwa
22	22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.	Tidak berkaitan dengan fatwa tertentu dan tidak mempengaruhi fatwa
23	23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.	Tidak berkaitan dengan fatwa tertentu dan tidak mempengaruhi fatwa
24	24. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	Tidak berkaitan dengan fatwa tertentu dan tidak mempengaruhi fatwa
25	25. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	Tidak berkaitan dengan fatwa tertentu dan tidak mempengaruhi fatwa
26	26. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	"Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru BPRS yang belum ada fatwanya"
27	27. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan	Tidak berkaitan dengan fatwa tertentu dan tidak mempengaruhi fatwa
28	28. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan	Tidak berkaitan dengan fatwa tertentu dan tidak mempengaruhi fatwa
29	29. POJK Nomor 20/POJK.03/2019 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.	Tidak berkaitan dengan fatwa tertentu dan tidak mempengaruhi fatwa
30	30. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.	Tidak berkaitan dengan fatwa tertentu dan tidak mempengaruhi fatwa

31	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah.	Tidak berkaitan dengan fatwa tertentu dan tidak mempengaruhi fatwa
32	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.03/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.	Tidak berkaitan dengan fatwa tertentu dan tidak mempengaruhi fatwa
33	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.	Tidak berkaitan dengan fatwa tertentu dan tidak mempengaruhi fatwa
34	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.	Tidak berkaitan dengan fatwa tertentu dan tidak mempengaruhi fatwa
35	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank	Tidak berkaitan dengan fatwa tertentu dan tidak mempengaruhi fatwa
36	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/POJK.03/2021 Tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.	"Produk BPRS baru mendasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia"
37	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 26/POJK.03/2021 Tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana dan Penyaluran Dana Besar Bagi Bank Umum Syariah.	Tidak berkaitan dengan fatwa tertentu dan tidak mempengaruhi fatwa
38	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.03/2022 Tentang Bank Umum Syariah.	Tidak berkaitan dengan fatwa tertentu dan tidak mempengaruhi fatwa
39	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.	Tidak berkaitan dengan fatwa tertentu dan tidak mempengaruhi fatwa
40	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.	Tidak berkaitan dengan fatwa tertentu dan tidak mempengaruhi fatwa

# J. Lampiran 10. Pendekatan Penetapan Fatwa DSN MUI tahun 2000-2022 tentang Perbankan Syariah

No	Tema Fatwa	Fatwa Sampel	Pendekatan
1	Giro	Fatwa No. 01/DSN-MUI/IV/2000	Qath'i dan Bayani
		tentang Giro	
2	Tabungan	Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang	Qath'i dan Bayani
		Tabungan	
3	Deposito	Fatwa No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang	Qath'i dan Bayani
		Deposito	
4	Mudhârabah	Fatwa No.50/DSN-MUI/III/2006 tentang	Qath'i dan Bayani
		Akad Mudharabah Musytarakah	
5	Musyarakah	Fatwa No.73/DSN-MUI/XI/2008 tentang	Manhaji
		Musyarakah Mutanaqisah	
6	Murâbahah	Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang	Manhaji
		Murâbahah	
7	Salam	Fatwa No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang	<i>Qath'i</i> dan <i>Bayani</i>
		Jual Beli Salam	
8	Istishna'	Fatwa No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang	Manhaji
		Jual Beli Istishna'	
9	Istishna'	Fatwa No.22/DSN-MUI/III/2002 tentang	Manhaji
		Jual Beli Istishna' Paralel	
10	Ijarah	Fatwa No.27/DSN-MUI/III/2002 tentang	Manhaji
		Al-Ijârah Al-Muntahiyah Bi Al Tamlik	36 1 "
11	Ijarah	Fatwa No. 101/DSN-MUI/X/2016	Manhaji
		tentang Akad Al-Ijarah Al-Maushufah fi	
10	7. 1	Al-Dzimmah	M1''
12	Ijarah	Fatwa No. 102/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad Al-Ijarah Al-Maushufah fi	Manhaji
		Al-Dzimmah untuk Produk Pembiayaan	
		Pemilikan Rumah (PPR)-Inden	
13	Ju'alah	Fatwa No.62/DSN-MUI/XII/2007	Qath'i
13	Ju aian	tentang Akad Ju'alah	Quin i
14	Hutang-Piutang	Fatwa No.31/DSN-MUI/VI/2002 tentang	Tidak sesuai dengan
	(qardh)	Pengalihan Utang	pendekatan penetapan
	(qui air)	1 ongumum o umig	fatwa DSN-MUI dan
			condong mendahulukan
			yang ashlah
15	Hutang-Piutang	Fatwa No.79/DSN-MUI/III/2011 tentang	Manhaji
	(qardh)	Qardh dengan Menggunakan Dana	
	_	Nasabah	
16	Hawalah	Fatwa No.58/DSN-MUI/V/2007	Manhaji
		Hawalah bil Ujrah	
17	Rahn	Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang	Manhaji
		Rahn Emas	
18	Kafalah	Fatwa No. 57/DSN-MUI/V/2007 tentang	Manhaji
		Letter of Credit (L/C) dengan Akad	
		Kafalah bil Ujrah	
19	Sertifikat Bank	Fatwa No.64/DSN-MUI/XII/2007	Tidak relevan subtansi
	Indonesia	tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah	fatwa dengan fakta
		Ju'alah.	Sertifikat BI

20	Kartu (card)	Fatwa No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang	Manhaji
		Syariah Card	
21	Sharf (Pasar	Fatwa No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang	Manhaji
	Uang)	Jual Beli Mata Uang (al-Sharf)	3
22	Eskpor/Impor	Fatwa No.34/DSN-MUI/IX/2002 tentang	Manhaji
		Letter of Credit (L/C) Impor Syariah	-
23	Pembiayaan	Fatwa No. 89/DSN-MUI/XII/2013	Manhaji
	Bank Syariah	tentang Pembiayaan Ulang (Refinancing)	
		Syariah	
24	Pembiayaan	Fatwa No.44/DSN-MUI/VII/2004	Manhaji
	Multijasa	tentang Pembiayaan Multijasa	
25	Wasthah/kepera	Fatwa No. 93 /DSN-MUI/IV/2014	Manhaji
	ntaraan	tentang Keperantaraan (Wasathah) dalam	
		Bisnis properti	
26	Penjaminan	Fatwa No. 105/DSN-MUI/X/2016	Qath'i dan Bayani
	(Dhaman)	tentang Penjaminan Pengembalian Modal	
		Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah,	
		dan Wakalah bil Istitsmar	
27	Jual-beli	Fatwa No. 110/DSN-MUI/IX/2017	Qath'i
		tentang Akad Jual Beli	
28	Jual Beli Emas	Fatwa No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang	Manhaji
	tidak tunai	Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai	
29	Wakalah	Fatwa No. 126/DSN-MUI/VI/2019	
		tentang Akad Wakalah bi Al-Istitsmar	
30	Denda &	Fatwa No.129/DSN-MUI/VII/2019	Manhaji
	Ta'widh (Ganti	tentang Biaya Riil Sebagai Ta'widh	
	Rugi)	Akibat Wanprestasi (At-Takalif al-	
		Fi'liyyah an-Nasyi'ah 'an an-Nukul)	
31	Wa'd dan lain-	Fatwa No. 85/DSN-MUI/XII/2022	Manhaji
	lain	tentang Janji (Wa'd) dalam Transaksi	
		Keuangan dan Bisnis Syariah	

# K. Lampiran 11. Terjemahan Al-Quran

No	Bab	Hal.	Terjemahan Ayat Al-Quran	Surat dan Ayat
1	II	46	Dan ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasi	QS. Al-Baqarah [2]: 127
			baitullah (Ka'bah)	
2	II	46	Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka	QS. An-Nahl [16]: 26
			dari pondasinya	
3	II	46	Mereka berkata: "Hai Syu'aib, kami tidak banyak	QS. Hud [11]: 91
			mengerti tentang apa yang kamu katakan itu	
4	II	75	"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling	QS: al-Nisa' [4]: 29
			memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan	
			yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang	
			berlaku dengan sukarela di antaramu".	
5	II	85,	Dialah (Allah) yang telah menciptakan bagimu apa	QS: al Baqarah: 29
		86	saja yang ada di bumi seluruhnya"	
6	II	86	Makanlah oleh kalian dari apa-apa yang ada di bumi	QS al Baqarah: 168
			yang halal lagi baik	
7	II	87	"Maka demi Tuhanmu, Kami pasti akan menanyai	QS. Al-Hijr [15] : 92-93
			mereka semua. Tentang apa yang telah mereka	
			kerjakan."	
8	II	87	"Kalian tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak	QS. Yunus [10]: 61
			membaca suatu ayat dari al-Qur'an, dan kalian tidak	
			mengerjakan suatu perbuatan, melainkan Kami	
			menjadi saksi atas kalian di waktu kalian	
	13.7	210	melakukannya."	00 41 D 1 (2) 202
9	IV	210	"Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu	QS. Al-Baqarah [2]: 283:
			tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah	
			ada barang tanggungna yang dipegang	

# Lampiran 12. Terjemahan Hadis

No	Bab	Halaman	Hadis dan Terjemahan	Hadis Riwayat
1	III	76	"Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang	HR. Ibnu Majah,
1	111	70	lain"	Daraquthni, dan
				yang lain dari Abu
				Sa'id al-Khudri
2	III	88	"Barangsiapa yang membuat-buat suatu (perkara) baru	HR. Al-Bukhari,
_			dalam urusan kami ini, maka (perkara) tersebut	Muslim, Abu
			tertolak."	Dawud, Ibnu
				Majah, dan Ahmad
3	III	95	Rasulullah saw. melarang dua jual beli dalam satu jual	HR. Tirmidzi
			beli	
4	III	95	Rasulullah saw. melarang dua akad di dalam satu akad.	HR. Ahmad
5	III	95	Tidak halal akad salaf (qardh) bersama akad bai', dan	HR. Abu Dawud,
			juga dua syarat dalam satu akad bai', dan keuntungan	Ahmad, Tirmidzi
			yang tidak kamu jamin, dan menjual apa yang tidak	dan Nasa'i
			kamu miliki.	
6	IV	150	Sesunggunya Rasulullah memperkerjakan penduduk	HR. Muslim
			Khaibar dengan separo dari buah yang dihasilkan	
			darinya	
7	IV	171	Siapa saja yang melakukan akad salam pada suatu	HR. Abu Dawud,
			barang maka jangalah ia mengalihkan (akad baru) pada	Ibnu Majah,
			orang lain	Daraquthni dan
				Baihaqiy dari Abu
				Sa'id al Khudri
8	IV	205	"Menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan	HR. Al-Bukhâry,
			oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka. Jika	Muslim, Abû
			seseorang di antara kalian dialihkan hak penagihan	Dâwûd dan Ibnu
			piutangnya (di-hawalah-kan) kepada pihak yang mampu, terimalah.	Mâjah
9	IV	206	"siapa saja yang dialihkan haknya pada yang mampu,	HR. Ahmad dan al-
,	1 V	200	maka dia harus menerima pengalihan itu".	Baihaqiy dari Ibnu
			maka dia narus menerima pengamian itu .	'Umar
10	IV	206	"Barang siapa mempekerjakan pekerja,beritahukanlah	HR. Baihaqiy dari
10	1 1	200	upahnya"	Abu Hurayrah serta
				'Abd ar-Razzâq
11	IV	211	"Sesunguhnya Rasulullah saw. pernah membeli	HR. Bukhariy dan
			makanan dengan berutang dari seorang Yahudi dan Nabi	Muslim dari
			menggadaikan sebuah baju besi kepadanya"	'Aisyah
12	IV	211	"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik	HR. Asy-Syâfi'i,
			yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan	ad-Dâraquthniy dan
			menanggung risikonya"	Ibnu Mâjah
13	IV	211	"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh	HR. Al-Jama'ah,
			dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang	kecuali Muslim dan
			ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan	an-Nasâiy
			menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan	
			kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya	
<b>.</b>	***	2.5	perawatan dan pemeliharaan".	TID 41 5
14	IV	212	"Tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan	HR. Abu Dawud
1.5	13.7	227	jual-beli"	IID A1 D 1
15	IV	226	"Za'im (penjamin) adalah ghârim (orang yang	HR. Abu Dawud,
			menanggung utang)."	at-Tirmidziy dan
				Ibnu Hibbân

16	IV	227	"Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya".	HR. Bukhariy dari Abu Hurayrah
17	IV	237	"(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan) syarat harus sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai."	HR. Muslim, Abû Dâwûd, at- Tirmidziy, an- Nasâiy, dan Ibnu Mâjah
18	IV	237	"(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai."	HR. Muslim, at- Tirmidziy, an- Nasâiy, Abû Dâwûd, Ibnu Mâjah, dan Ahmad
19	IV	238	"Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya), dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai."	HR. Muslim dari Abû Sa'îd al- Khudriy
20	IV	238	"Rasulullah saw. melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai)."	HR. Muslim dari Barâ' bin 'Azîb dan Zayd bin Arqam
21	IV	247	Tidak halal menggabungkan akad salaf (qardh) dengan jual-beli, tidak halal dua syarat dalam satu akad jual beli, tidak halal mengambil keuntungan dari sesuatu yang belum dalam jaminanmu, dan tidak halal menjual sesuatu yang bukan milikmu.	HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi, an- Nasaai
22	IV	260	Wahai para pedagang, sesungguhnya jual beli dihadiri ucapan sia-sia dan sumpah, maka campurilah dengan sedekah	HR. Abu Dawud
23	IV	270	Dari Ali bin Rabbah al-Lakhmi, dia berkata, aku mendengar Fadhalah bin Ubaid Al Anshari, dia berkata,"Telah didatangkan kepada Rasulullah saw., sedang beliau di Khaibar, sebuah kalung yang mempunyai manik-manik dan emas, yang merupakan ganimah (harta rampasan perang), yang diperjualbelikan. Maka Rasulullah saw. memerintahkan mencabut emasnya dari kalungnya, kemudian Rasulullah saw. bersabda,'Emas ditukar dengan emas, harus sama beratnya."	HR Muslim

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama Lengkap : Wahyudi, S. Pd, M. Pd

2. Tempat dan Tanggal Lahir : Kandangan, 23 Agustus 1981

3. Agama : Islam

4. Kebangsaan : Indonesia

5. Status perkawinan : Menikah

6. Alamat : Komp. HKSN Permai Blok 6A No. 257

Banjarmasin

7. No. HP/WA : 085787057704

8. Pendidikan :

a. SD lulus tahun 1993

b. SMP lulus tahun 1996

c. SMA lulus tahun 1996

d. S-1 lulus tahun 2003

e. S-2 lulus tahun 2011

9. Orang Tua:

Nama Ayah : Yusuf

Pekerjaan : Tani

Alamat : Ds. Hayup Kec. Haruai Kab. Tabalong Kalsel

Nama Ibu : Noor Ainah

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Ds. Hayup Kec. Haruai Kab. Tabalong Kalsel

10. Saudara (jumlah saudara) : satu orang

11. Nama Isteri : Rabiatul Adawiyah, SE

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Komp. HKSN Permai Blok 6A No. 257

Banjarmasin

12. Anak (jumlah anak) : 6 orang

13. Pengalaman Kerja

- Mengajar di SMA N 1 Anjir Muara tahun 2004-2009

- Mengajar di STKIP PGRI Banjarmasin tahun 2011-2015

- Mengajar di SMP N 4 Alalak tahun 2011 sd sekarang

- Pembimbing Manasik Umroh tahun 2018 sd sekarang

14. Daftar Karya Ilmiah

- Buku 5 Jurus Mahir Membaca Kitab Gundul (Metode Syamil)

- Buku Fikih Umroh Menurut Madzhab Imam Syafi'i

Banjarmasin, 15 Agustus 2024

Penulis,

Wahyudi

NIM 180311020039